



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.942, 2022

KEMENAG. Organisasi. Tata Kerja. Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
- b. bahwa penyederhanaan struktur organisasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
- c. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan struktur organisasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Pasal 5 dihapus.
 3. Pasal 6 dihapus.
 4. Pasal 7 dihapus.
 5. Pasal 8 dihapus.
 6. Pasal 9 dihapus.
 7. Pasal 10 dihapus.
 8. Pasal 11 dihapus.
 9. Pasal 12 dihapus.
 10. Pasal 13 dihapus.
 11. Pasal 14 dihapus.
 12. Pasal 15 dihapus.
 13. Pasal 16 dihapus.

14. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
JABATAN

15. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS